

KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT BATAK TOBA DI KOTA SEMARANG

Yuan Yehezkiel, Amri Panahatan Sihotang, B. Rini Heryanti
Fakultas Hukum Universitas Semarang
yuan_yehezkiel@gmail.com

Abstrak

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus-menerus), dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus-menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau menghilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi. Penelitian ini ingin meneliti tentang kedudukan anak Perempuan pada adat Batak Toba. Dengan ini peneliti memiliki rumusan masalah yaitu, bagaimana kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba dan apa saja faktor yang mempengaruhi kedudukan Perempuan dalam hukum waris adat batak toba, metode penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yang menguraikan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Yang memiliki hasil bahwa anak Perempuan dalam adat Batak Toba tidak mendapatkan Hak atas warisan karena kedepannya anak perempuan akan ikut dengan keluarga suaminya dan akan mendapatkan warisan dari keluarga suaminya. Tetapi pada dasarnya anak Perempuan tetap mendapatkan hibah atau *indah arian* yang diberikan orang tua kepada anak perempuannya, tetapi apa yang diberikan kepada anak Perempuan ini jumlahnya tidak sebesar dengan apa yang di dapatkan oleh anak laki – laki.

Kata Kunci : Kedudukan, Perempuan, Hukum Waris, Batak Toba

Abstract

Culture is a habit of a society that is steady (performed continuously), defended by his supporters. Habits are a reflection of the personality of a nation, he is the embodiment of the soul of the nation which continues to evolve in evolution from century to century. Some developments are fast and some are slow. No matter how fast the development, however, it is not revolutionary, it is always based on basic values that guide those who change, renew or eliminate some of these habits if the habits are no longer functional. This research wants to examine the position of girls in the Toba Batak culture. With this the researcher has a problem formulation, namely, what is the position of women in the Toba Batak customary inheritance law and what are the factors that influence the position of women in the Toba Batak customary inheritance law, this research method uses a descriptive analysis method which describes the results of the research according to the problems and objectives to be achieved and analyze it based on theory/expert opinion and applicable regulations Which has the result that daughters in the Batak Toba tradition do not get the right to inheritance because in the future the daughter will join her husband's family and will receive inheritance from her husband's family. But

basically, daughters still get gifts or beautiful ariens that parents give to their daughters, but what is given to girls is not as big as what boys get.

Key Words : Position, Woman, Inheritance Law, Bataknese Toba

A. Pendahuluan

Adat adalah kebiasaan suatu masyarakat yang bersifat ajeg (dilakukan terus- menerus), dipertahankan oleh pendukungnya. Kebiasaan merupakan cerminan kepribadian sesuatu bangsa, ia adalah penjelmaan jiwa bangsa itu yang terus- menerus berkembang secara evolusi dari abad ke abad. Perkembangannya ada yang cepat dan ada yang lambat. Secepat apapun perkembangannya, namun tidak bersifat revolusioner, selalu dilandasi oleh nilai dasar yang menjadi pedoman mereka yang mengubah, memperbaharui atau meng- hilangkan sebagian dari kebiasaan itu jika kebiasaan itu sudah tidak fungsional lagi.¹

Setiap bangsa atau masyarakat memiliki kebudayaannya sendiri, oleh karena itu setiap masyarakat memiliki hukumnya masing-masing yang berbeda satu sama lain. Perbedaan inilah yang menunjukkan bahwa setiap masyarakat memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai identitas bangsa yang bersangkutan seperti kearif- an lokal. Dalam hal ini, hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok, dari masyarakat menjadikannya sebagai adat yang seharusnya dilaksanakan dan berlaku untuk seluruh masyarakat tersebut, sehingga menjadi hukum adat.²

Dalam bidang hukum waris misalnya, tiap daerah berbeda-beda, ada yang menganut hukum waris BW (perdata) dan hukum waris Islam. Hukum waris adat dalam hal ini menunjukkan corak yang khas dari aliran pikiran budaya Indonesia dan bersendi atas prinsip yang timbul dari aliran-aliran pikiran komunal serta konkret bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, hukum waris adat memperlihatkan perbedaan yang prinsipil dengan hukum waris BW (perdata) dan hukum waris Islam. Apabila kita membahas tentang hukum waris adat, maka kita tidak akan bisa terlepas dari sistem kekerabatan (kekeluargaan), karena dengan sistem kekerabatan, kita dapat mengetahui siapa yang berhak mendapat harta warisan, termasuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya (janda cerai mati). Secara teoritis, sistem kekerabatan dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pada kedudukan wanita didalam pe- warisan. Sistem ini terdapat di Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, dan Irian;
2. Sistem matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruh- nya dari kedudukan pria didalam pewarisan. Sistem ini terdapat

¹ Dominikus Rato, *Pengantar Hukum Adat*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2009), halaman 1

² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), halaman 1.

di Minangkabau, Enggano, dan Timor;

3. Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem kekerabatan yang ditarik menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan didalam pewarisan. Sistem ini terdapat di Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi³

Hukum adat merupakan salah satu sumber penting untuk memperoleh bahan bagi pembangunan nasional menuju unifikasi hukum dan terutama yang akan dilakukan melalui pembuatan perundang-undangan dengan tidak mengabaikan tumbuh dan berkembangnya hukum kebiasaan dan pengadilan dalam pembinaan hukum. Hukum adat merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang tumbuh dan berkembang di tengah – tengah masyarakat sesuai dengan perkembangan. Hukum adat timbul di tengah – tengah kehidupan suku bangsa Indonesia dan dipahami oleh aparat penegak hukum, pengayoman dan pengamat hukum dalam memberlakukan hukum yang cocok dan adil bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan dan perubahan terjadi karena faktor perkembangan jaman yang modern dan berbaur dengan perkembangan ekonomi dan politik, ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung membawa dampak kesadaran sosial dan hak asasi manusia dan hal ini telah menimbulkan gerak dinamis dari tuntutan derajat kemanusiaan.

Sistem kekerabatan pada masyarakat patrilineal pada masyarakat patrilineal ini juga mempengaruhi kedudukan janda dan anak perempuan. Kedudukan janda menurut adat bertitik tolak pada asas bahwa wanita sebagai orang asing sehingga tidak berhak mewaris, namun selaku istri turut memiliki harta yang diperoleh selamanya karena ikatan perkawinan (harta bersama).

Masyarakat Batak merupakan salah satu dari sekian banyak masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Masyarakat Batak merupakan masyarakat patrilineal murni, yang berarti setiap orang yang dalam masyarakat itu menarik garis keturunan ke atas hanya melalui penghubung laki- laki saja, sampai kepada seorang laki-laki yang merupakan moyang asal mereka.⁴

Sistem kekeluargaan yang dikenal pada masyarakat Batak Toba adalah sistem patrilineal, yang melalui garis keturunan laki-laki dan merupakan generasi penerus orang tuanya sedangkan anak perempuan bukan generasi orang tuanya. Akibat dari sistem ini sangat berpengaruh terhadap kedudukan anak perempuan di dalam hal warisan TAP MPRS No. 11 Tahun 1960. Dan putusan Mahkamah Agung No.179K/ Sip/1961 adalah merupakan perkembangan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris orang tuanya.⁵

B. Metode Penelitian

³ I. Gede Ab. Wiranata, *Hukum Adat di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), halaman 15-17

⁴ Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 25.

⁵ Wirjono Projodikoro, *Hukum Warisan Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976, hal 6.

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum *yusdiris sosiologis*, yaitu penelitian yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Yang peneliti lakukan dengan cara terjun langsung ke masyarakat adat Batak Toba dan mewawancarai masyarakat adat Batak Toba untuk memperoleh pengetahuan hukum. Penelitian ini menggunakan Spesifikasi Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menguraikan hasil – hasil penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang akan dicapai serta menganalisisnya berdasarkan teori/ pendapat para ahli dan peraturan yang berlaku. Metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan penelitian *primer*, yang data diperoleh secara langsung dari narasumber berdasarkan wawancara. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data *sekunder* atas bahan hukum *primer*, yaitu terdiri atas peraturan perundang – undangan yang diurutkan berdasarkan hierarki perundang – undangan. Metode Analisis Data penelitian ini menggunakan metode analisis *Kuantitatif* dengan mengumpulkan data hasil wawancara dari narasumber untuk menjawab permasalahan dari rumusan masalah. Dan hasil dari wawancara tersebut disimpulkan dengan mempergunakan metode *induksi*, yang mengumpulkan data dari narasumber dan menyimpulkann dari hasil wawancara.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba

Dalam pembagian warisan orang tua adat Batak Toba. Yang mendapatkan warisan adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan men- dapat bagian dari orang tua suaminya atau dengan kata lain pihak perempuan men- dapatkan warisan dengan cara hibah. Pembagian harta warisan untuk anak laki-laki juga tak sembarangan, karena pem- bagian warisan tersebut ada khususnya yaitu anak laki-laki yang paling kecil atau dalam bahasa bataknya disebut Siapudan. Dan dia mendapatkan warisan yang khusus. Dalam sistem kerabatan Batak Parmalim, pem- bagian harta warisan tertuju pada pihak perempuan. Ini terjadi karena berkaitan dengan sistem kekerabatan keluarga juga berdasarkan ikatan emosional kekeluargaan. Dan bukan berdasarkan perhitungan mate- matis dan proporsional, tetapi biasanya dikarenakan orang tua bersifat adil kepada anak-anaknya dalam pembagian harta warisan⁶

a. Sistem pewarisan individual

Pada keluarga-keluarga patrilineal di tanah Batak pada umumnya berlaku sistem pewarisan individual ini, yakni harta warisan terbagi-bagi kepemilikannya kepada masing -masing ahli waris. Salah satu kelebihan sistem pewarisan individual ini adalah dengan adanya pembagian terhadap, harta warisan kepada masing- masing ahli waris, mereka masing-masing bebas untuk menentukan kehendaknya terhadap bagian warisan itu.

⁶ <http://rudini76ban.wordpress.com/2009/06/07/pem-bagian-warisan-dalam-adat-batak-toba>

b. Sistem pewarisan moyarat laki-laki

Pada masyarakat suku batak selain sistem pewarisan individual ada juga se- bagian masyarakat yang menggunakan sistem pewarisan mayorat laki-laki, yaitu sistem pewaris yang menentukan bahwa harta warisan seluruhnya dikuasai dan di pelihara oleh anak laki-laki sulung.

c. Sistem pewarisan minorat laki-laki

Pada pembagian suku Batak, anak laki-laki bungsu dapat dikepercayaan untuk menguasai dan memelihara harta warisan peninggalan orang tuannya. Misalnya ia yang paling lama tinggal di rumah warisan orang tua, dengan demikian ia merupakan orang orang yang menjaga dan memelihara rumah warisan tersebut.

Perubahan/perkembangan yang terjadi pada kedudukan anak perempuan dalam hukum pewarisan, saat ini dipengaruhi oleh prinsip-prinsip sistem patrilineal murni serta asas ketidaksetaraan terhadap anak Perempuan. Berdasarkan hasil pengamatan, serta wawancara dengan sepuluh masyarakat batak mendapatkan hasil Kedudukan anak Perempuan dalam ahli waris adat Batak Toba tidak mendapatkan warisan karena anak Perempuan kedepannya akan ikut dengan keluarga suaminya dan hak waris dari anak Perempuan tersebut berada di keluarga suami tetapi bahwa seorang anak.

Perempuan akan mendapatkan warisan jika ada atau "*indah arian*" yang biasanya diberikan tanah sepetak atau sawah oleh orang tuanya. Namun itu bila ada, jika tidak ada tanah atau sawah, anak Perempuan hanya mendapatkan sekedar, jika kedepannya anak Perempuan ingin menjual warisan yang di peroleh berupa tanah atau sawah anak Perempuan wajib menawarkannya dahulu kepada keluarga kandungnya, karena dasarnya tanah atau sawah tersebut awal mulanya milik orang tua mereka. Namun yang lebih diutamakan mendapatkan warisan itu anak laki – laki. Tetapi berjalannya waktu ahli waris anak Perempuan dan anak laki – laki di berikan rata. Namun Kembali lagi kepada keputusan keluarga masing – masing.⁷

Pada intinya pembagian warisan berdasarkan Hukum Waris Adat sangat beragam tergantung ketentuan suatu Adat tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan antara para ahli waris.⁸ Pengertian tentang ahli waris yang bersumber dari prinsip menurut Pasal 832 KUHPdata adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang- hutangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat. Ketentuan dalam Pasal 833 ayat (1) KUHPdata menyatakan, bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas semua harta kekayaan orang yang meninggal dunia (pewaris).

⁷ Hasil wawancara dengan R. Simatupang, N. Nainggolan, Op. Jovian Siburian, R. Sibarani, N. Simanjuntak, S. Hutahaean, W.P. Simanjuntak, V.M.T Naibaho, M. Simatupang, I. Naibaho, 7-8 Agustus 2023

⁸ FakHumUMSU, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*, 2023

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini menuju ke arah persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan serta sebagai ahli waris, dalam hal ini Mahkamah Agung memberikan putusan: Putusan 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menggunakan hukum adat Batak *Holong Ate* atas pembagian harta warisan di daerah Padang Sidempuan. Hukum adat Batak *Holong Ate* telah memberikan bagian warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan dan hak perempuan di tanah Batak.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri Sidempuan memberikan pertimbangan bahwa menurut kebiasaan, bagian *Holong Ate* itu hanya diberikan sebagian kecil dari harta peninggalan orang tuanya sebagai pertanda bahwa anak perempuan telah mendapat bagian dari harta peninggalan. Kemudian Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan bahwa karena ini bukan suasana dulu 1928 mengenal kedudukan dan hak-hak perempuan oleh karena itu menurut alur dan patut bagian anak perempuan haruslah lebih dari suasana 1928, sehingga patut mendapat lebih besar. Di dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut, Mahkamah Agung mengatakan bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya menolak permohonan kasasi. Di sini Mahkamah Agung telah menunjukkan sikapnya bahwa sistem ataupun prinsip-prinsip yang dianut masyarakat adat Batak Toba harus mulai lebih terbuka sesuai dengan hukum yang 43 hidup di tengah-tengah masyarakat.

a. Putusan Mahkamah Agung 30 Juni 1971 No.415k/Sip/1970

Bahwa Mahkamah Agung di dalam pertimbangannya memperkuat kembali dengan mengatakan bahwa hukum adat di daerah Humbang Hasundutan juga telah berkembang ke arah pemberian hak yang sama kepada anak perempuan seperti anak laki-laki.

b. Putusan Mahkamah Agung 17 Januari Nomor 528K/ Sip/1972

Mahkamah Agung membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang menyebutkan bahwa di daerah hukum adat Tapanuli Selatan terdapat suatu lembaga *Holong Ate* yaitu pemberian menurut rasa keadilan kepada anak perempuan, apabila si istri meninggal tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan adanya lembaga *Holong Ate* ini, anak perempuan berhak memperoleh sebagian dari harta peninggalan Almarhum ayahnya yang dituntut olehnya dan ini sudah memenuhi rasa keadilan dan kemanusiaan.

c. Putusan Mahkamah Agung 31 Juli 1973 Nomor 1037K/Sip/1971

Mahkamah Agung menyatakan bahwa anak perempuan adalah merupakan satu- satunya ahli waris dan yang berhak atas harta, warisan yang ditinggal pewaris.

d. Putusan Mahkamah Agung 2 November 1976 Nomor 284K/Sip/1975

Merupakan pertumbuhan hukum adat ke arah persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan.

e. Pada putusan Mahkamah Agung 31 Januari 1968 Nomor 136K/Sip/1997 dan Putusan Mahkamah

Agung 17 Januari 1973 Nomor 528K/Sip/1972

Lembaga *Holong Ate* ini telah memberikan kesempatan kepada anak perempuan bahwa kedudukannya adalah sama dengan anak laki-laki. Dengan adanya perkembangan dan penerobosan terhadap sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat Batak Toba yang berpengaruh terhadap hak warisan maka sekarang anak perempuan adalah ahli waris dari orang tuanya.

Soerjono Soekanto merangkum bahwa, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia dan masyarakat tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan tujuannya adalah pada sisi nilai-nilai atau tentang fungsi hukum, dan bukan pada penilaian hukum terhadap kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Kesadaran hukum merupakan dasar bagi penegakan hukum sebagai proses.⁹ Konsepsi tersebut mengarahkan hukum pada hukum yang berlaku dan hukum yang dicitacitakan (*ius constitutum* dan *ius constituendum*), meliputi hukum yang tertulis dan tidak tertulis.

Perubahan yang lambat (evolusi), merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama, karena terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan dimana terdapat suatu rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat. Perubahan-perubahan ini berlangsung mengikuti kondisi perkembangan masyarakat, yaitu sejalan dengan usaha-usaha masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dengan kata lain, perubahan sosial terjadi karena dorongan dari usaha-usaha masyarakat guna menyesuaikan diri terhadap kebutuhan-kebutuhan hidupnya dengan perkembangan masyarakat pada waktu tertentu.

Menurut Soerjono Soekanto, perubahan sosial adalah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya termasuk nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok masyarakat. Soerjono Soekanto menjelaskan ciri-ciri perubahan sosial sebagai berikut :¹⁰

- a. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya karena setiap masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat laun maupun cepat.
- b. Perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu akan diikuti oleh perubahan pada lembaga-lembaga lain.
- c. Perubahan yang berlangsung sangat cepat, biasanya mengakibatkan disorganisasi karena dalam masyarakat ada proses penyesuaian diri/adaptasi. Disorganisasi yang diikuti oleh proses reorganisasi akan menghasilkan pemantapan kaidah-kaidah dan nilai yang baru.
- d. Suatu perubahan tidak dapat dibatasi pada aspek kebendaan atau spritual saja, karena keduanya mempunyai kaitan timbal balik yang kuat.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1982, hal 145.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 87

2. Faktor – factor yang mempengaruhi Perempuan dalam hukum waris adat Batak Toba

Perempuan tidak mendapatkan hak waris namun saat ini ahli waris karena anak Perempuan akan menikah dengan laki – laki dan meninggalkan orang tuanya dan prinsipnya orang tua berharap bahwa anak perempuan akan mendapat warisan dari keluarga suaminya. Solusinya Kembali lagi kepada keputusan keluarga masing – masing mengenai pembagian waris

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Januari 1968 No.136K/Sip/1967, Mahkamah Agung telah membenarkan putusan Pengadilan Tinggi yang mempergunakan hukum adat Batak, *Holong Ate* atas pembagian harta warisan kepada anak perempuan lebih banyak atas pertimbangan kemajuan kedudukan perempuan dan hak perempuan di tanah

Batak pada khususnya dan diperantauan pada umumnya. Putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Juli 1973 No. 103K/Sip/1971. Mahkamah Agung juga mengatakan bahwa anak perempuan adalah satu-satunya ahli waris dan berhak atas harta warisan yang di tinggal pewaris.

D. Simpulan

Adat Batak Toba Anak Perempuan tidak mendapatkan hak waris karena anak Perempuan kedepannya mengikuti suaminya dan mendapatkan hak waris dari keluarga suami, tetapi anak Perempuan biasanya tetap diberikan warisan yang di sebut “ *indah arian*”. Anak Perempuan tetap mendapatkan warisan tetapi tidak sebanyak yang di dapatkan anak laki – laki anak Perempuan bisa mendapatkan sebidang tanah, sawah atau perhiasan dari ibunya, tetapi jika anak Perempuan ingin menjual tanah/sawah yang di berika orang tuanya, anak Perempuan wajib menawarkan atau meminta ijin kepada saudaranya karena tanah atau sawah tersebut sepeninggalan orang tua mereka. Kendala yang dialami saat ini tidak ada karena bedasarkan adat Batak Toba anak Perempuan tidak mendapatkan hak waris. Solusinya saat ini ahli waris anak Perempuan dan anak laki – laki di berikan rata. Namun Kembali lagi kepada keputusan keluarga masing – masing.

Daftar Pustaka

Buku

Ali, Z. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Bushar, M. *Pokok- Pokok Hukum Adat Pradnya Paramita*. Jakarta, 2000.

Durrahman. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Presindo,1992

Hadikusuma, H. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,2003.

- Iman Sudiart, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hal 151.
- Muhammad, B. *Pokok - Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Rato, D. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2009.
- Soepomo. *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II, Cetakan XV*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Soejipto Rahardjo. *Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, hal 232*
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.
- Wiranata, I. G. (2005). *Hukum Adat di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Fakultas Hukum UMSU, *Hukum Waris Islam Perdata dan Adat*. 2023
<https://rimbakita.com/suku-batak/> J, S. *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*. 1999,
Hal 49-50.
- Siagian, Y. U. *Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut Adat Batak Toba di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Tesis S2 Ilmu Hukum (Magister Kenotariatan), 2008.
- Wulandari, R. *Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Batak Toba Di Sumatra Utara*. 2002.
- Sinaga, M. I. *Kedudukan Perempuan Sebagai Ahli Waris Pengganti Ditinjau dari Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Huta Paung Kecamatan Polung Kabupaten Humbang Hasudutan)*. 2019